



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 779 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 100.3.2/209
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO UNTUK PAKET PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA TIPE B
KABUPATEN SUKOHARJO TAHAP II
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo Tahap II Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 100.3.2/209 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo Tahap II Tahun 2024, tetapi karena terdapat pergantian personil, maka Lampiran Keutusan Bupati Sukoharjo Nomor Sukoharjo Nomor : 100.3.2/209 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo Tahap II Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 100.3.2/209 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo Tahap II Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3.2/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 100.3.2/2024
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO UNTUK PAKET PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG OLARAGA TIPE B
KABUPATEN SUKOHARJO TAHAP II
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Mengingat : a. bahwa Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri
Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung
Olaraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo Tahap II Tahun 2024
dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 100.3.2/2024
Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan
Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan
Pembangunan Gedung Olaraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo
Tahap II Tahun 2024, tetapi karena terdapat perubahan
personil, maka diperlukan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
Sukoharjo Nomor : 100.3.2/2024 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri
Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung
Olaraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo Tahap II Tahun 2024
perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
100.3.2/2024 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim
Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk
Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Olaraga Tipe B
Kabupaten Sukoharjo Tahap II Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1955 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

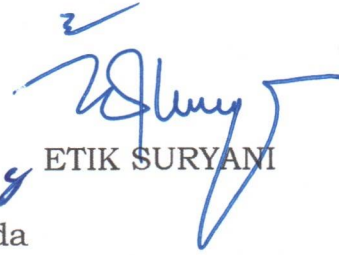
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 100.3.2/209 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo Tahap II Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 100.3.2/209 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Tipe B Kabupaten Sukoharjo Tahap II Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 20 September 2024

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 779 Tahun 2024
 Tanggal : 20 September 2024

**SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
 UNTUK PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA
 TIPE B KABUPATEN SUKOHARJO TAHAP II TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Tigana Barkah Maradona, SH. NIP. 19890702 201502 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
5.	Iwan Darmawan, SH. NIP. 19840921 200712 1 001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Sri Lestari, SH. NIP. 19700821 199203 2 003 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	R A Hasanah, SH NIP. 19811005 200603 2 001 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	W. Choirul Saleh, SH NIP. 19850807 200812 1 002 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Gregorius Brianda Awang Baskara NIP. 19890617 202012 1 001 Staf Inteligen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Nalendra Ivan Bayu Sakti, A. Md.M NIP. 19990525 202203 1 004 Staf Datun pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI